



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan sektor transportasi terus semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga diperlukan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman, aman, tertib dan teratur;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18A Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Berita Daerah Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Berita Daerah Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 23 dan angka 24 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kota Jayapura.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Jayapura.
 3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
 5. Perangkat Daerah adalah organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Daerah
 6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, Pengguna jalan, serta pengelolaannya.
 9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas.
 10. Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kota adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
 11. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan pemberangkatan, menaik dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
 12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 13. Tempat Pemberhentian yang selanjutnya disebut Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.
 14. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang berada pada kendaraan itu.
 15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

16. Organisasi Angkutan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya yang selanjutnya disingkat ORGANDA adalah organisasi pengusaha nasional angkutan kendaraan bermotor di jalan raya.
17. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
18. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
20. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
21. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
22. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
23. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
24. Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah pelaksanaan pengujian ambang batas terhadap hasil pembakaran pada mesin kendaraan bermotor melalui sistem pembuangan.
- 23a. Peremajaan adalah penggantian kendaraan angkutan lama dengan kendaraan angkutan yang baru dari diler.
25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

26. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah Kota atau dalam Daerah Ibukota Provinsi dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
27. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu Provinsi maupun lebih dari satu Provinsi.
28. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
30. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
31. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
32. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
33. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
34. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
35. Kartu Pengawasan adalah turunan/kutipan surat izin trayek dan/atau operasi untuk setiap kendaraan bermotor umum dan senantiasa berada dalam kendaraan yang bersangkutan.

36. Angkutan Umum adalah angkutan dengan dipungut bayaran.
37. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.
38. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
39. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
40. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
41. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
42. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

2. Ketentuan Pasal 53 dihapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Dihapus

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Setiap kendaraan angkutan umum wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

(2) Kendaraan angkutan umum yang telah berusia 15 (lima belas) tahun dan/atau tidak laik jalan wajib diremajakan.

4. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas tanpa izin dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh tanpa izin dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 bulan atau denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal tanpa izin dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang menutup terobosan atau putaran jalan tanpa izin dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang membongkar jalur pemisah, jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya tanpa izin dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (1) huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan tanpa izin dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (1) huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Setiap orang yang menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya tanpa izin dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 bulan atau denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (8) Setiap orang yang mengubah fungsi jalan tanpa izin dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (9) Setiap orang yang membuat dan/atau memasang yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung tanpa izin dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 Bulan atau denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (10) Setiap orang yang membuat dan/ atau memasang, bangunan reklame yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan pandangan pengemudi tanpa izin dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 Bulan atau denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Setiap kendaraan yang berhenti atau parkir di ruang wilayah jalan yang dilarang dan dinyatakan dengan rambu dan/atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), dipidana denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (12) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
 - (13) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan kas negara.
5. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 73A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kendaraan angkutan umum yang berusia 15 (lima belas) tahun dan masih beroperasi dilakukan peremajaan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahun pembuatan 1980 s/d 1985 berakhir tahun 2020;
- b. tahun pembuatan 1986 s/d 1990 berakhir tahun 2021;
- c. tahun pembuatan 1991 s/d 1995 berakhir tahun 2022;
- d. tahun pembuatan 1996 s/d 2000 berakhir tahun 2023; dan
- e. tahun pembuatan 2001 s/d 2005 berakhir tahun 2024.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Desember 2019**

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD**

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 27 Desember 2019

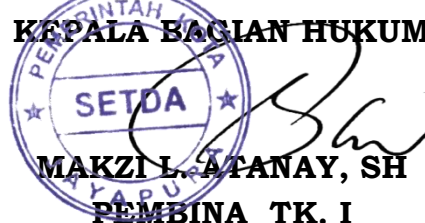
**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD**

**Dr. FRANS PEKEY, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670616 199403 1 015**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 153
NOMOR REGISTER : 09/2019**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**


**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I**

NIP 19720703 200112 1 004